

POLA KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI DESA SESAOT KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

Zainal Asikin (Ketua)¹, Abdul Atsar (Anggota 1)², Zunnuraeni (Anggota 2)^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Info Artikel

Diterima 31 Mei 2024
Ditelaah 07 Juni 2024
Disetujui 30 Juni 2024
Terpublikasi 30 Juni 2024

*Penulis untuk korespondensi
Zunnuraeni@unram.ac.id

Kata Kunci:

Pola Kemitraan, Pola UMKM,
Mitra

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang mempunyai terutama oleh jumlah UMKM khususnya usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan 'kelas' usaha mikro menjadi usaha menengah. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk pola kemitraan antara pengusaha besar dengan UMKM. Salah satu wilayah UMKM di NTB adalah Desa Sesaot, Kabupaten Lombok Barat. Guna membangun pemahaman pengusaha UMKM di desa Sesaot maka tim penyuluhan FH UNRAM melakukan kegiatan Sosialisasi Pola Kemitraan dalam Pengembangan UMKM. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah serta diskusi. Kegiatan penyuluhan secara umum berjalan baik karena didukung oleh aparatur desa serta adanya antusiasme yang tinggi dari pengusaha UMKM di desa dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Sebagai bagian dari evaluasi, tim penyuluh mencatat bahwa pengusaha UMKM didesa sebagai pernah melakukan pola kemitraan namun hubungan tersebut dianggap kurang menguntungkan pengusaha UMKM. Selain itu tim mencatat adanya permasalahan dalam pemasaran produk pengusaha UMKM. Guna mengatasi permasalahan tersebut, tim mendorong agar pengusaha UMKM dapat memahami mengenai perjanjian kemitraan yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak mitra maupun UMKM. Sebagai saran, berdasarkan hasil selama penyuluhan, tim mencatat bahwa pengusaha UMKM perlu mendapatkan informasi serta bimbingan lebih lanjut berkenaan dengan pembuatan perjanjian kemitraan yang menguntungkan para pihak.

ABSTRACT

Indonesia has a strong potential national economic base because the number of UMKM, especially micro enterprises, is very large and the absorption of labor is very large. The government and business actors must raise the 'class' of micro enterprises to medium enterprises. This can be done by forming a partnership pattern between large entrepreneurs and UMKM.. One of the UMKM areas in NTB is Sesaot Village, West Lombok Regency. In order to build understanding of

Keywords:

Community; Consumer Protection;
Alternative Dispute Resolution

UMKM entrepreneurs in Sesaot village, the FH UNRAM extension team carried out Partnership Pattern Socialization activities in UMKM Development. This activity has been carried out using lecture and discussion methods. Extension activities in general run well because they are supported by village apparatus and there is high enthusiasm from UMKM entrepreneurs in the village in participating in extension activities. As part of the evaluation, the extension team noted that UMKM entrepreneurs in the village had carried out a partnership pattern but the relationship was considered less beneficial for UMKM entrepreneurs. In addition, the team noted that there were problems in marketing the products of UMKM entrepreneurs. To overcome these problems, the team encourages UMKM entrepreneurs to understand about partnership agreements that can provide benefits for partners and UMKM. As a suggestion, based on the results during the counseling, the team noted that UMKM entrepreneurs need to get further information and guidance regarding making partnership agreements that benefit the parties.

ANALISIS SITUASI

Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan ‘kelas’ usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.

Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbeda pada saat krisis moneter tahun 1998 di mana UMKM betul betul menjadi penyelamat ekonomi nasional yang pada saat itu mampu meningkat hingga 350 persen ketika banyak usaha besar yang kolaps. Namun pada saat pandemi Covid-19 saat ini, justru UMKM yang sangat terdampak. Dampak dari sulitnya berusaha mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang terpaksa di rumahkan.

Salah satu sektor yang sangat terpuak oleh pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga menggerek turunnya perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional.

Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah. Oleh karena itu para pelaku UMKM harus memahami tentang pola kemitraan yang bisa dilakukan oleh UMKM, salah satunya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi mengenai pola kemitraan UMKM.

Sosialisasi sangat penting bagi kita karena proses sosialisasi berlangsung sepanjang hidup dan karena manusia makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, yang sangat membutuhkan teman, membutuhkan bantuan, membutuhkan keakraban, membutuhkan komunikasi, serta membutuhkan interaksi sosial, proses sosialisasi yang dilakukan melalui proses pendidikan dan pengajaran.

Sosialisasi dapat mempererat hubungan antara masyarakatnya, dapat memperoleh suatu ilmu dari suatu masyarakat tersebut, dan dapat membentuk suatu kepribadian yang unik. Manusia memerlukan sosialisasi agar potensinya berkembang sehingga menjadi pribadi yang unggul di masyarakat. Dengan proses sosialisasi setiap orang belajar bagaimana mengembangkan dirinya dan belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peranan yang disandangnya. Setiap orang juga diharapkan menjalankan peranan tertentu

dalam kehidupan bermasyarakat. Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Kemitraan usaha bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra mandiri.¹

Para pelaku UMKM harus memahami tentang berbagai pola kemitraan yang dapat dilakukan sebagai salah satu upaya untuk pengembangan UMKM. Pengembangan lebih menekankan kepada suatu proses atau suatu cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik sempurna dan berguna.²

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan suatu kegiatan penyuluhan tentang pentingnya sosialisasi pola kemitraan untuk pengembangan UMKM di Desa Sesaot Kec. Narmada Kab. Lombok Barat.

Berdasarkan analisis situasi Desa Sesaot Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, maka yang menjadi akar permasalahan mitra dalam Kemitraan dengan cara, sebagai berikut:

- (1) Belum adanya sosialisasi tentang kemitraan UMKM;
- (2) Belum adanya pembinaan hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan UMKM;
- (3) Belum dialaminya tindakan nyata kemitraan UMKM;
- (4) Belum dimilikinya pengetahuan tentang kemitraan dan manfaatnya dalam rangka meningkatkan produktivitas UMKM di Lombok Barat.

Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan bekal ataupun pemahaman tentang bentuk pola kemitraan antara pengusaha dengan UMKM sebagai wujud dalam memperkuat usaha-usaha masyarakat dalam menghadapi tantangan persaingan di bidang ekonomi yang makin ketat mengingat Indonesia dengan potensi ekonomi nasional yang cukup kuat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan. Kegiatan penyuluhan Tentang Sosialisasi Pola Kemitraan dalam Pengembangan UMKM di desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, pada hari kamis, tanggal 13 Juli 2023, bertempat di aula kantor desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan pemaparan materi yang dilanjutkan dengan diskusi. Materi yang disampaikan berkenaan dengan Berbagai Pola Kemitraan. Pemaparan materi kemudian diikuti dengan kegiatan diskusi. Pada kegiatan ini, masyarakat peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi pengabdian.

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan terlaksana dengan baik. Hal ini karena beberapa faktor sebagai berikut :

1. Keterbukaan serta adanya bantuan dari pihak mitra, dalam hal ini Kepala Desa dan staf desa.

¹ Martodireso dan Widada dalam Ni Nengah Suriati, Ratna Komala Dewi, Dan A.A.A Wulandira Sawitri Djelantik, Pola Kemitraan Antara Petani Heliconia dengan Sekar Bumi Farm di Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata, Vol.4, No.4, Oktober 2015, hlm. 6

² W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 2002, hlm. 474

2. Antusiasme yang cukup tinggi dari peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, mulai dari sesi penyampaian materi sampai dengan sesi dialog.
3. Lokasi penyuluhan yang relatif mudah untuk ditempuh dengan kendaraan bermotor dari Kota Mataram.

HASIL DAN LUARAN

Hasil kegiatan penyuluhan dievaluasi berdasarkan : (1) Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam kegiatan penyuluhan; (2) Antusiasme peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan; (3) Masalah-masalah yang disampaikan masyarakat pada sesi diskusi. Berikut akan diuraikan unsur-unsur evaluasi tersebut:

i. Tingkat Partisipasi Khalayak Sasaran

Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan tinggi. Hal ini tampak dari terpenuhinya target peserta penyuluhan.

ii. Antusiasme Peserta Penyuluhan

Antusiasme peserta penyuluhan cukup tinggi. Hal ini terlihat dari keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yakni dengan tidak meninggalkan kegiatan mulai dari kegiatan pembukaan hingga kegiatan penutupan. Selain itu juga terlihat dari keaktifan peserta dalam mengajukan berbagai permasalahan hukum pada sesi dialog.

iii. Masalah-masalah yang disampaikan peserta penyuluhan sesuai dengan materi penyuluhan.

Sejumlah permasalahan yang diajukan masyarakat pada sesi diskusi adalah :

1. Masalah pemasaran produksi.

salah satu masalah pemasaran yang kerap dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah terkait pemasaran produknya. Tidak jarang terjadi setelah menghasilkan produk-produk yang cukup berkualitas atau bahkan lebih berkualitas dari produk sejenis, pengusaha UMKM bingung untuk memasarkan produk tersebut.

Guna menghadapi masalah pemasaran, maka beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pengusaha UMKM adalah:

- (1) Mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh Lembaga pemerintah, swasta atau berbagai komunitas. Melalui pameran-pameran ini pengusaha UMKM dapat lebih memperluas jaringan serta dapat menjaring konsumen atau calon potensial konsumen. Pada kegiatan pameran, pengusaha UMKM juga dapat menemukan mitra potensial yang dapat dijadikan sebagai partner usaha, khususnya untuk pemasaran produk.
- (2) Melakukan promosi digital. Adanya perkembangan teknologi juga menuntut adanya perubahan dalam model berbisnis termasuk strategi pemasaran. Pengusaha saat ini sangat perlu untuk menggunakan berbagai platform digital untuk melakukan promosi.
- (3) Membangun kemitraan yang tepat
Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan menegaskan bahwa arti dari kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Melalui kemitraan, pengusaha dapat melakukan Kerjasama usaha, salah satunya adalah berkenaan dengan pemasaran. Mitra dapat menjadi pihak yang berperan

penting dalam memasarkan produk-produk pengusaha UMKM.

2. *Adanya system yang merugikan dalam pola kemitraan yang dihadapi pengusaha. Bahwa dalam memasukkan barang-barang produksi UMKM kepada mitra, menggunakan pola pembayaran sesuai dengan jumlah yang laku terjual di toko dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, barang yang tidak laku akan dikembalikan kepada pedagang. Namun demikian terkadang barang produksi yang berupa makanan telah tidak segar atau telah tidak layak konsumsi lagi, sehingga pengusaha harus menanggung biaya dari barang yang tidak terjual tersebut.*

Pola kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha UMKM seharusnya menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebuah kemitraan yang menguntungkan terlahir dari kemitraan yang sehat, yaitu kemitraan yang didasarkan pada prinsip membutuhkan, saling menguatkan dan saling mendukung, serta saling menguntungkan. Namun demikian dalam prakteknya, dapat terjadi ketimpangan antara kedudukan mitra dengan pengusaha UMKM. Terdapat posisi tawar yang tidakimbang antara mitra dari pengusaha besar dengan pengusaha UMKM.

Penyalahgunaan posisi tawar juga dapat terjadi dari perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan adalah kontrak resmi secara hukum antar pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bentuk Penyuluhan Hukum

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo Pasal 29 ayat 4 PP Nomor 17 Tahun 2013, menyebutkan bahwa Perjanjian Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan yakni :

- (1) kegiatan usaha
- (2) hak dan kewajiban masing-masing pihak
- (3) bentuk pengembangan
- (4) jangka waktu

(5) penyelesaian perselisihan

perjanjian kemitraan juga seharusnya memuat hal-hal di bawah ini:

- (1) Nama kemitraan
- (2) Nama mitra dalam kemitraan
- (3) Prosedur resolusi konflik
- (4) Prosedur pemberhentian kemitraan
- (5) Syarat dan lama kemitraan
- (6) Detail transfer kepemilikan
- (7) Kepemilikan saham
- (8) Tanggung jawab dan kewajiban setiap mitra

Permasalahan dalam perjanjian kemitraan diantaranya muncul karena rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait kesetaraan dalam hubungan kemitraan, regulasi pelaksanaan kemitraan yang belum komprehensif, kurangnya pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan kemitraan oleh regulator sektor terkait, minimnya koordinasi dan sinergi antarinstansi Pemerintah. Serta kesiapan UMKM untuk bermitra yang masih rendah.³

Guna menghindari kerugian dalam kemitraan, maka pengusaha UMKM harus benar-benar memahami isi perjanjian kemitraan, dan turut terlibat dalam menentukan isi perjanjian sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Guna lebih memahami penyusunan perjanjian kemitraan, pengusaha UMKM juga dapat melakukan konsultasi atau meminta pendampingan kepada ahli hukum di FH UNRAM.



Gambar 2. Peserta dalam Penyuluhan Hukum tentang Pola Kemitraan UMKM

Adapun dari pemerintah, untuk menciptakan hubungan kemitraan yang sehat maka dibentuk mekanisme pengawasan. Dasar hukum pengawasan kemitraan adalah sebagai berikut:

³ <https://nasional.kontan.co.id/news/kppu-ungkap-5-permasalahan-kemitraan-umkm-ini-penjasannya>

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan ketentuan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴
2. Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan di Pasal 2 menyebutkan bahwa Komisi melakukan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dengan Usaha Besar dan/atau yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan ketentuan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM di Pasal 31 yang mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, di Pasal 32 disebutkan mengenai kewenangan KPPU dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelaksanaan kemitraan.⁵

Pemantauan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Menteri diberikan wewenang untuk membentuk lembaga koordinasi usaha nasional dan daerah. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 31 PP No. 17 Tahun 2017, bahwa dalam melakukan pengawasan kemitraan KPPU berkoordinasi dengan instansi terkait.

KESIMPULAN

Pola kemitraan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mengembangkan dan memajukan UMKM di Indonesia. Hal ini pun penting bagi para pengusaha UMKM di desa Sesaot, kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat. Namun demikian kemitraan ini harus dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip membutuhkan, saling menguatkan dan saling mendukung, serta saling menguntungkan. Pengusaha UMKM harus memahami bagaimana memperkuat posisi tawar dalam perjanjian kemitraan agar hubungan kemitraan tidak merugikan mereka.

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan di lapangan, tim penyuluh mencatat sejumlah permasalahan yang dihadapi pengusaha UMKM dalam praktek kemitraan dan memberikan saran untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

- (1) Perlu adanya bimbingan mengenai penyusunan perjanjian kemitraan agar pengusaha UMKM dapat membentuk hubungan kemitraan yang saling menguntungkan sebagai tindak lanjut sosialisasi.
- (2) Bahwa penyebaran pengetahuan mengenai pola kemitraan secara umum serta bimbingan penyusunan perjanjian kemitraan secara khusus perlu dilakukan kembali di berbagai

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

wilayah di provinsi NTB, agar pengetahuan dan keterampilan khusus tersebut dapat tersebar kepada lebih banyak pengusaha UMKM di wilayah provinsi NTB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami segenap penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Mataram yang telah membiayai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Fakultas Universitas Mataram tahun anggaran 2023. Ucapan terima kasih pula kami haturkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat baik tim pelaksana maupun pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

W.J.S Poerwadarminta. 2002. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

JURNAL

Martodireso dan Widada dalam Ni Nengah Suriati. Ratna Komala Dewi Dan A.A.A Wulandira Sawitri Djelantik. 2015. Pola Kemitraan Antara Petani Heliconia dengan Sekar Bumi Farm di Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata, Volume 4 Nomor 4

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

WEBSITE

<https://nasional.kontan.co.id/news/kppu-ungkap-5-permasalahan-kemitraan-umkm-ini-penjelasan>